

## PEMKOT PEKALONGAN-BULOG JAGA STABILITAS HARGA PANGAN MELALUI OPERASI PASAR MURAH



**Sumber Gambar:**

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/02/29/Antre-beras-di-terminal-Pkl.jpg.webp>

### **Isi Berita:**

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, bekerjasama dengan Perum Bulog terus berupaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan ketersediaan pangan bagi masyarakat dengan menggelar operasi pasar murah.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tjuk Kushindarto di Pekalongan, Kamis, mengatakan bahwa kegiatan operasi pasar ini akan menyasar pada komunitas pekerja yang beraktivitas dan warga yang berada di sekitar Terminal Tipe A Kota Pekalongan.

"OP murah ini, kami gelar untuk menjaga harga pangan tetap stabil dan menekan inflasi daerah. Selain itu, kegiatan ini agar bisa membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan harian," katanya.

Pada operasi pasar murah itu, pemkot menyediakan 1.000 paket terdiri atas 500 paket beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) masing-masing paket berisi 5 kilogram serta 500 paket sembako berisi beras SPHP 5 kilogram, 1 kilogram gula pasir, dan 1 liter minyak goreng.

Ia yang didampingi Kepala Bidang Ketahanan Pangan Ani Kusumaningrum mengatakan saat ini harga sembako di pasaran seperti beras masih mencapai Rp16 ribu per kilogram hingga Rp17 ribu per kilogram.

"Oleh karena itu, kami berharap kegiatan operasi pasar murah bisa menstabilkan harga pangan dan menekan inflasi agar bahan pangan masih bisa dijangkau masyarakat," katanya. Menurut dia, ketersediaan beras masih dalam kondisi aman dan tercukupi untuk beberapa bulan ke depan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terjadinya kelangkaan bahan pangan.

Pada operasi pasar murah itu, kata dia, sasaran masyarakat yang sudah mengantongi kupon bisa menebus pembelian harga paket beras SPHP 5 kilogram seharga Rp51.500 dan satu paket sembako berisikan beras SPHP 5 kilogram, 1 kilogram gula pasir dan 1 liter minyak goreng dapat ditebus dengan Rp83 ribu.

Ia mengatakan pihaknya bersama instansi terkait lainnya sedang mengkoordinasikan pelaksanaan kembali operasi pasar murah maupun gerakan pangan murah di sejumlah titik menjelang Ramadan dan Lebaran 2024.

"Insya Allah pada pekan ini sudah ditentukan lokasi-lokasi mana saja untuk digelar pasar murah maupun gerakan pangan murah lagi untuk membantu meringankan beban kebutuhan pangan masyarakat," katanya. (Kutnadi)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/525867/pemkot-pekalongan-bulog-jaga-stabilitas-harga-pangan-melalui-op>, "Pemkot Pekalongan-Bulog Jaga Stabilitas Harga Pangan Melalui OP", tanggal 29 Februari 2024.
2. <https://www.beritaja.com/terbaru-pemkot-pekalongan-bulog-jaga-stabilitas-harga-pangan-melalui-op-beritaja-157992.html>, "Terbaru! Pemkot Pekalongan-Bulog jaga stabilitas harga pangan melalui OP - Beritaja", tanggal 29 Februari 2024.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
    - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
      - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
      - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
      - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
      - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
      - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perum BULOG, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.<sup>1</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 5